



Surat Pengumuman
Nomor : **11248/IT2.IX.1.1.6/B/TU.00.02/IX/2026**

KETENTUAN PEMINJAMAN LABORATORIUM BIG DATA
DEPARTEMEN AKTUARIA

ITS

A. Ketentuan Umum

Laboratorium Big Data Aktuarial dapat digunakan oleh mahasiswa aktif Program Studi Sains Aktuarial untuk kegiatan akademik dan kegiatan kompetisi yang membutuhkan fasilitas komputasi dengan spesifikasi tinggi.

Peminjaman laboratorium wajib memenuhi ketentuan berikut:

1. Peminjam merupakan **mahasiswa aktif Program Studi Sains Aktuarial**.
2. Peminjam wajib **meninggalkan KTM** kepada petugas/laboran selama menggunakan fasilitas laboratorium.
3. Peminjam wajib mengisi **Form Peminjaman Laboratorium Big Data Aktuarial** yang memuat identitas, tujuan penggunaan, PC yang digunakan, serta periode peminjaman.
4. Peminjam wajib mengisi **daftar peminjaman**:
 - pada link daftar peminjaman yang telah disediakan; dan
 - pada daftar peminjaman yang tersedia di depan laboratorium.
5. Peminjaman harus memperoleh **persetujuan Kepala Laboratorium (Kalab)**. Persetujuan dibuktikan melalui Form Peminjaman yang telah ditandatangani/disetujui oleh Kalab.
6. Peminjam bertanggung jawab terhadap keamanan, kebersihan, dan kondisi fasilitas laboratorium selama masa peminjaman.
7. Peminjam wajib menggunakan fasilitas laboratorium sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam form peminjaman.

B. Penggunaan untuk Tugas Akhir

Penggunaan Laboratorium Big Data Aktuarial untuk pengerjaan **Tugas Akhir (TA)** diperbolehkan dengan ketentuan:

1. Kegiatan merupakan bagian dari pengerjaan Tugas Akhir mahasiswa.
2. Mahasiswa wajib mengisi **Form Peminjaman Laboratorium Big Data Aktuarial**.
3. Form wajib mencantumkan **tujuan penggunaan laboratorium secara jelas**, termasuk kebutuhan komputasi apabila relevan.
4. Form peminjaman wajib memperoleh **persetujuan dan tanda tangan Dosen Pembimbing**.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE, BSSN**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai QR Code

5. Selanjutnya, peminjaman memperoleh persetujuan dari **Kepala Laboratorium (Kalab)**.
 6. Penggunaan fasilitas harus sesuai dengan tujuan yang telah disetujui.
-

C. Penggunaan untuk Lomba/Kompetisi

Penggunaan laboratorium untuk kegiatan lomba/kompetisi diperbolehkan **hanya apabila kegiatan tersebut membutuhkan pengolahan data berukuran besar dan/atau membutuhkan perangkat dengan spesifikasi komputasi tinggi** yang tidak dapat dipenuhi secara optimal dengan perangkat pribadi.

Penggunaan laboratorium **tidak diperuntukkan untuk sekadar mengerjakan laporan, presentasi, coding sederhana, atau kegiatan lain yang tidak membutuhkan sumber daya komputasi tinggi.**

Ketentuan peminjaman:

1. Mahasiswa wajib mengisi **Form Peminjaman Laboratorium Big Data Aktuaria**.
 2. Form mencantumkan nama lomba/kompetisi dan tujuan penggunaan laboratorium.
 3. Mahasiswa menjelaskan secara singkat:
 - jenis/ukuran data yang diolah;
 - metode atau proses komputasi yang dilakukan; dan
 - alasan membutuhkan fasilitas komputer laboratorium.
 4. Peminjaman wajib memperoleh persetujuan **Kepala Laboratorium (Kalab)**.
 5. Apabila kegiatan dilakukan secara berkelompok, peminjaman dilakukan oleh mahasiswa yang ditunjuk sebagai **penanggung jawab penggunaan fasilitas laboratorium**.
-

D. Ketentuan Waktu Penggunaan Laboratorium

1. Laboratorium Big Data Aktuaria hanya dapat digunakan pada hari kerja, Senin–Jumat, pukul 08.00–16.00 WIB.
 2. Penggunaan laboratorium di luar waktu operasional tersebut tidak diperbolehkan, kecuali terdapat izin khusus dari Kepala Laboratorium.
 3. PC laboratorium wajib dimatikan paling lambat pukul 16.00 WIB setiap hari.
 4. Peminjam wajib memastikan seluruh pekerjaan telah dihentikan dan PC dalam kondisi shutdown sebelum meninggalkan laboratorium.
 5. Apabila pekerjaan belum selesai, mahasiswa dapat melanjutkan pekerjaan pada hari kerja berikutnya dengan mengisi kembali data peminjaman sesuai prosedur.
 6. Peminjam wajib memperbarui status peminjaman menjadi "Selesai" pada daftar peminjaman setelah penggunaan pada hari tersebut berakhir.
-

E. LARANGAN

Peminjam **DILARANG**:

1. Menyalakan atau menjalankan PC laboratorium di luar jam operasional (16.00–08.00 WIB) dan pada hari Sabtu/Minggu atau hari libur, tanpa izin khusus.
2. Menjadikan PC Laboratorium Big Data Aktuaria sebagai server.
3. Melakukan remote access ke PC laboratorium menggunakan laptop, PC, atau perangkat pribadi lainnya, baik dari dalam maupun luar laboratorium.
4. Meninggalkan PC dalam kondisi menyala setelah meninggalkan laboratorium.
5. Menggunakan fasilitas laboratorium untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan peminjaman yang telah disetujui.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE, BSSN**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai QR Code

F. Sanksi Pelanggaran

Setiap peminjam yang terbukti melanggar ketentuan penggunaan Laboratorium Big Data Aktuaria dapat dikenakan sanksi sesuai tingkat pelanggaran sebagai berikut:

1. Pelanggaran pertama

Diberikan **teguran/peringatan** dan mahasiswa wajib menghentikan penggunaan fasilitas serta mengikuti arahan pengelola laboratorium.

2. Pelanggaran kedua

Dikenakan **pembekuan hak peminjaman fasilitas laboratorium untuk jangka waktu tertentu**, sesuai keputusan Kepala Laboratorium.

3. Pelanggaran berat atau pelanggaran berulang

Hak penggunaan dan peminjaman fasilitas Laboratorium Big Data Aktuaria dapat **dicabut**, dan kasus dapat dilaporkan kepada **Program Studi/Fakultas** untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Apabila pelanggaran mengakibatkan kerusakan perangkat, kehilangan data, gangguan jaringan, atau kerugian lainnya, mahasiswa yang bersangkutan dapat diminta untuk bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Kepala Laboratorium berwenang menentukan tingkat sanksi dengan mempertimbangkan jenis, dampak, dan frekuensi pelanggaran.

Ketentuan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan atau perbaikan, apabila dipandang perlu.

Surabaya, 25 September 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Departemen Aktuaria

R. Mohamad Atok, S.Si., M.Si., Ph.D.
NIP. 197109151997021001

Tembusan Yth :

1. Kepala Subbagian Kearsipan dan Dokumentasi Multimedia

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE, BSSN**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai QR Code